



PUTUSAN

Nomor 3/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDO SAPUTRA BIN DOAL UDIN;**
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr.M.Hatta Lr.Iman Rt.006 Rw.002 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 4 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi via telepon oleh sdr. Jumroni (belum tertangkap) dengan berkata "ADO LOKAK BAHAN DAK, MINTA TOLONG DULU DO ADO WONG NAK GALAK BAHAN ITU", lalu dijawab oleh Terdakwa "YO KAK, TUNGGULAH KAGEK";
- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jumroni dengan berkata "ANTARKELAH DUET KAK KERUMAH", dijawab oleh sdr. Jumroni " IYO KAKAK KERUMAH", sesampainya sdr. Jumroni

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB sdr. Jumroni langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Dika (belum tertangkap) dengan bertanya "KA ADO LOKAK BAHAN DAK SEJI?", lalu dijawab sdr. Dika "KALO SEJI DAK KATEK DO, ADO SETENGAH JI SINI LAH", lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Dika yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya Terdakwa dirumah sdr. Dika sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa berkata "BERAPO KAK ITU", dijawab oleh sdr. Dika "ENAM RATUS DO", lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Dika sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu sdr. Dika memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal- kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Adi Geboy (belum tertangkap) dengan berkata "READY DAK", Lalu dijawab oleh sdr. Adi Geboy "READY, dana 0819-3593-6909 a.n RONI", setelah itu terdakwa pergi menuju BRI LINK untuk mentransfer uang ke nomor dana tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer, yang pertama ditransfer sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Adi Geboy mengirimkan foto lokasi tempel narkoba jenis sabu di 2 (dua) tempat yaitu di Jalan Danau Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di Lorong Pribadi Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari 2 (dua) tempat tersebut Terdakwa sempat menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu menjadi 1 (satu) paket, lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Jumroni menggunakan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka: MH1JF812EK010319 Nomor Mesin: 5F81E2001836 No.Pol : BG-4671-FAC untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sdr. Jumroni sebelumnya, namun sesampainya terdakwa di rumah sdr. Jumroni sekitar pukul 22.50 WIB sdr. Jumroni tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Jumroni dengan berkata "DIMANO KAK, AKU LAH DIRUMAH KAMU" kemudian dijawab oleh sdr. Jumroni "SINILAH DO AKU NUNGGU DI DEPAN LORONG";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan lorong tepatnya di pinggir jalan raya lintas Sumatera Keluruahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba- tiba datang Tim Satres Narkoba Polres OKU mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Yadi Hermanto Bin Syukri (alm) hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah pada genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1472/NNF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Andre Taufik, S.T., M.T (Ajun Komisaris Polisi NRP. 90100289), Dirli Fahmi Rizal, S. Farm (Inspektur Polisi Satu NRP. 96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 gram (BB) yang disita dari tersangka Edo Saputra Bin Doal Udin dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di pinggir jalan raya lintas kelurahan kemelak bindung langit kecamatan baturaja timur sering dijadikan tempat transaksi narkotika, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres OKU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2024/Resnarkoba tanggal 12 Juni 2024 menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah Tim Satres Narkoba Polres OKU mengumpulkan informasi Tim Satres Narkoba Polres OKU

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan di seputaran jalan raya kelurahan kemelak bindung langit kecamatan baturaja timur, sekitar pukul 23.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan No.Pol BG-4671-FAC, kemudian Tim Satres Narkoba Polres OKU diantaranya saksi Yoga Oktasera Bin Ibrahim, saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan saksi M. Azhar Mahardika Bin Azhari Nawijaya mengamankan seorang laki-laki tersebut yaitu terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Yadi Hermanto Bin (Alm) Syukri hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin yang mana sebelumnya barang bukti tersebut digenggam Terdakwa menggunakan tangan kiri dan terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1472/NNF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Andre Taufik, S.T., M.T (Ajun Komisaris Polisi NRP. 90100289), Dirli Fahmi Rizal, S. Farm (Inspektur Polisi Satu NRP. 96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 gram (BB) yang disita dari tersangka Edo Saputra Bin Doal Udin dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/PID/2025/PT PLG tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID/2025/PT PLG tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu NO. REG. PERKARA : PDM-69/L.6.13/Enz.2/10/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin tetap ditahan;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto : 0,894 (Nol Koma Delapan Sembilan Empat) Gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1472/NNF/2024 dengan berat Netto : 0.854 (Nol Koma Delapan Lima Empat) Gram untuk Pembuktian di Persidangan;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 863852057106536, Nomor Imei 2 : 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor : 0896-5723-3344;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka : MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No. Pol : BG-4671-FAC;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto 0,894 (nol koma delapan sembilan empat) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 1472/NNF/2024 dengan berat netto 0,854 (nol koma delapan lima empat) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1:863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor 0896-57233344;

Dimusnahkah;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka MH1JF8125EK010319 nomor mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024 dan Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid/2024/PN Bta yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2024 masing-masing Kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, untuk menyingkat secara keseluruhan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *judex factie*, Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang diharapkan membawa efek jera bagi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Lintas

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera tepatnya di pinggir jalan raya lintas Kelurahan Kemelak Bindung langit kecamatan baturaja timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres OKU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2024/Resnarkoba tanggal 12 Juni 2024 menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah Tim Satres Narkoba Polres OKU mengumpulkan informasi Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan pemantauan di seputaran jalan raya Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur, sekitar pukul 23.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan No.Pol BG-4671-FAC, kemudian Tim Satres Narkoba Polres OKU diantaranya saksi Yoga Oktasera Bin Ibrahim, saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan saksi M. Azhar Mahardika Bin Azhari Nawijaya mengamankan seorang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Yadi Hermanto Bin (Alm) Syukri hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin yang mana sebelumnya barang bukti tersebut digenggam Terdakwa menggunakan tangan kiri dan terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1472/NNF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Andre Taufik, S.T., M.T (Ajun Komisaris Polisi NRP. 90100289), Dirli Fahmi Rizal, S. Farm (Inspektur Polisi Satu NRP. 96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 gram (BB) yang disita dari Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, pada halaman ke-14 Terpidana yang tersandung kasus narkoba sebanyak 205 orang dari total 408 penghuni di Rutan Baturaja. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Kota Lubuk Linggau yang menduduki nomor satu. Hal ini jelas meresahkan dan memprihatinkan untuk masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengingat hampir 40% (empat puluh persen) masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU) berada di usia sekolah (SD-SMA) yang rawan terhadap penyebaran narkoba sehingga putusan ini sangat selaras dengan program kerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sedang gencar-gencarnya memerangi Peredaran Gelap Narkoba, melihat pada kesalahan dengan didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan Pemerintah serius dan tegas terhadap peredaran gelap Narkoba;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024, dengan memutuskan kepada diri Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024;

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB oleh Tim Satres Narkoba Polres OKU di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di pinggir jalan raya lintas Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan No.Pol BG-4671-FAC;

Menimbang bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening yang dibalut kertas timah rokok warna merah yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut digenggam Terdakwa menggunakan tangan kiri dan terjatuh pada saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti berupa Kristal-Kristal Bening yang dibungkus dalam 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening dan dibalut kertas timah rokok warna merah tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,894 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG



Menimbang bahwa oleh karena saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menyimpan sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap didalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa beratnya relatif kecil, sehingga menurut Majelis Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta dipandang pantas dan adil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka : MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No. Pol : BG-4671-FAC, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat utama yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya. Hal ini karena barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan di atas tanah berjarak 10

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) cm dari posisi Terdakwa diamankan, sehingga narkoba sabu tersebut bukan disimpan atau ditemukan dalam sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka : MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No. Pol : BG-4671-FAC, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai status barang bukti, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 19 Desember 2024 yang

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto 0,894 (nol koma delapan sembilan empat) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 1472/NNF/2024 dengan berat netto 0,854 (nol koma delapan lima empat) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1:863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor 0896-57233344;
- Dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka MH1JF8125EK010319 nomor mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
a;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh MOH. MUCHLIS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. ERWANTONI, S.H.,M.H dan RIZA FAUZI, S.H.,C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta BUDI SUARNO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

MOH. MUCHLIS, S.H., M.H.

TTD

RIZA FAUZI, S.H., C.N.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BUDI SUARNO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2025/PT PLG